

ANALIS PEMBUKTIAN DAKWAAN DENGAN KETERANGAN SAKSI YANG DIBACAKAN PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PENGANIAYAAN

Rahadian Herlangga W.W. dan Muhammad Fathony.
Nayu Timur RT 06 RW 18 Nusukan, Banjarsari, Surakarta
Email : Rahaherlangga@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pembuktian Dakwaan yang kesaksian saksinya di Bacakan oleh Penuntut Umum tersebut sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP dalam kasus penganiayaan Studi putusan Nomor 59/Pid.b/2014/PN Pks. Adapun kajian selanjutnya adalah untuk mengetahui apakah Hakim mempertimbangkan pembuktiaan dakwaan dengan kesaksian yang dibacakan oleh penuntut umum dalam perkara penganiayaan di persidangan Pengadilan Negeri Pamekasan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum Normatif atau biasa disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan pendekatan kasus (case approach).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembuktian dakwaan oleh Penuntut Umum dengan kesaksian saksi yang di bacakan oleh Penuntut umum dalam putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 59/Pid.b/2014/PN.Pks. memang belum sesuai dengan ketentuan KUHAP, akan tetapi untuk prosedur pembuktian dalam perkara ini sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Serta hakim juga ikut mempertimbangkan kesaksian yang di bacakan itu, karena kesaksian tersebut dapat menjadi alat bukti petunjuk yang memiliki kesesuaian dengan keterangan-keterangan saksi yang hadir dalam persidangan dan bukti yang lain sehingga dinilai dapat membantu hakim untuk menggali fakta yang benar-benar terjadi untuk menjatuhkan Putusan.

Kata Kunci : Dakwaan, Keterangan Saksi, Penuntut Umum

ABSTRACT

This research aimed to find out whether or not the indictment authentication with witness information read by public prosecutor has been consistent with the provision of KUHAP in mistreatment case, a study on verdict Number 59/Pid.b/2014/PN Pks. This study then aimed to find out whether or not the Judge considered the authentication of indictment with testimony read by public prosecutor in mistreatment case in Pamekasan District Court trial.

This study was a normative law research or usually called library research or document study. A normative research was the one consisting of primary, secondary, and tertiary law materials from each of normative laws. The law materials collected were analyzed using case approach.

Considering the result of research, it could be concluded that the indictment authentication by public prosecutor with witness information read by Public Prosecutor in verdict of Pamekasan District Court Number 59/Pid.b/2014/PN Pks had not been consistent with the provision of KUHAP, but the procedure of authentication in this case had been consistent with the provision of KUHAP. The judge also took the read testimony into account, because the testimony could be clue evidence compatible to the information

from the witnesses present in the trial and other evidence so that it was considered as able to help the judge explore the facts actually occurring to impose Verdict.

Keywords: *Indictment, Witness Information, Public Prosecutor*

A. PENDAHULUAN

Sesuai konsep negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia sebagai Negara hukum bertujuan untuk mewujudkan adanya ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan supremasi hukum, artinya hukum harus ditaati dan dihormati oleh siapapun tanpa terkecuali baik oleh warga negara, penegak hukum, maupun oleh penguasa negara, sehingga segala tindakannya harus dilandasi oleh hukum.

Kejahatan Merupakan Tindakan Antisosial, tidak hanya terdapat pada masyarakat berkembang akan tetapi pada seluruh bagian lapisan masyarakat, Pada Masyarakat berkembang tindak kejahatan yang sering terjadi merupakan tindak pidana penganiayaan, dalam tindakanya penganiayaan mempunyai ragam bentuk tindakan, Secara umum obyek atau sasaran tindak pidana yang dilakukan seseorang beragam baik terhadap orang atau barang. Salah satu tindak pidana dengan sasaran orang dilakukan terhadap tubuh diatur mulai Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Kegiatan proses perkara pidana dalam hukum acara pidana tertuju kepada dua sasaran pokok yaitu usaha melancarkan jalannya (proses) penerapan hukum pidana oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan jaminan hukum bagi setiap orang untuk menghindarkan tuntutan atau hukuman yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Dalam praktek dua sasaran hukum acara pidana itu sulit untuk dicapai bersama-sama secara seimbang, karena sasaran yang pertama menyangkut kepada kepentingan masyarakat dan negara, sedangkan sasaran yang kedua menyangkut kepada kepentingan perseorangan. Tindakan menyidik, menuntut dan menghukum terhadap kejahatan/pelanggaran dimaksudkan untuk menegakkan ketertiban, ketentraman dan dan keamanan bagi masyarakat, akan tetapi justru dengan tindakan-tindakan itu dapat sekaligus melukai dan merampas hak-hak perseorangan (Bambang Poernomo, 2013 : 5).

Masalah yang dihadapi untuk bekerjanya proses perkara pidana dalam hukum acara pidana, yaitu berusaha melancarkan jalannya penerapan hukum pidana dan memberikan jaminan hukum bagi setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia, dapat menumbuhkan dua sistem pendekatan proses perkara pidana yang sudah berjalan secara tradisional. Dua sistem yang tradisional itu dikenal dengan nama sistem Anglosaksen dan sistem Eropa Kontinental yang didalam praktek masing-masing sistem tersebut mempunyai unsur kebaikan dan keburukannya sendiri (Bambang Poernomo, 2013 : 6).

Munculnya masalah Hukum menimbulkan keinginan untuk memperoleh keadilan upaya tersebut bisa di peroleh dengan cara melakukan beberapa

upaya, penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum. Subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum tersebut. Dalam penegakan itu di perlukan suatu pembuktian. Dalam rangka mencari dan mendapatkan kebenaran yang demikian itu, hukum acara pidana memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan aparat penegak hukum dan pihak-pihak atau orang lain yang terlibat di dalamnya, apabila ada dugaan bahwa hukum pidana dilanggar. Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana ditujukan untuk menghindari adanya kesalahan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengumpulkan dan mencari bukti ataupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan sedetail mungkin.

Bagi Penuntut Umum Pembuktian Dakwaan harus dilakukan dengan bukti-bukti yang sah karena melibatkan benar atau tidaknya bukti yang diberikan tersebut oleh karena itu Pembuktian Dakwaan harus dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan ketentuan KUHAP. Terjadinya pembacaan BAP Saksi di depan persidangan kerap terjadi dalam praktik pembuktian di persidangan. Pada prinsipnya, KUHAP menganut prinsip bahwa keterangan saksi harus diberikan di depan persidangan, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Akan tetapi, bagi ketentuan ini, ada pengecualiannya, yaitu ketentuan dalam Pasal 162 KUHAP. Berdasarkan Pasal 162 KUHAP, maka KUHAP memberikan sebuah pengecualian bagi ketentuan bahwa keterangan saksi harus diberikan di depan persidangan.

Fenomena ini sering terjadi di dalam praktik peradilan di Indonesia dewasa ini, yakni adanya kecenderungan untuk membacakan keterangan saksi dalam BAP Saksi di depan persidangan. Hal ini disebabkan karena penuntut umum yang bersangkutan tidak mampu menghadirkan saksi-saksi di persidangan, khususnya terhadap saksi yang memberatkan (*a charge*). Sedangkan, bagi pihak terdakwa atau penasihat hukum, pembacaan BAP Saksi ini selalu dijadikan kesempatan untuk dapat menyangkal keterangan-keterangan yang telah diberikan dalam BAP Saksi. Alasan-alasan yang dipergunakan adalah, bahwa keterangan di dalam BAP Saksi telah diberikan karena terpaksa atau pemeriksaan dilakukan dengan kekerasan.

Apabila keterangan Saksi ditingkat penyidikan diberikan di bawah sumpah, maka keterangannya dianggap mempunyai nilai yang sama dengan keterangan saksi yang diberikan dibawah sumpah. Sedangkan keterangan yang diberikan tidak di bawah sumpah, maka keterangannya tersebut hanya bernilai sebagai keterangan biasa yang

tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, namun dapat digunakan sebagai keterangan yang dapat digunakan untuk menguatkan keyakinan hakim, jika dihubungkan atau didukung dengan alat bukti lainnya.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang di gunakan dalam metode ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Sifat Penelitian yang digunakan adalah Perskiptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah literature yang berasal dari bahan pustaka. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun metode penalaran penelitian ini adalah deduksi silogisme yaitu metode yang berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian di ajukan premis minor kemudian dari premis tersebut di tarik kesimpulan atau *conclusion* (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 89-90).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum menguraikan pembahasan mengenai pembuktian dakwaan dengan keterangan saksi di bacakan penuntut umum dalam perkara penganiayaan, penulis terlebih dahulu akan menguraikan perkara penganiayaan yang terjadi di daerah Pamekasan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Wahono Bin Sumadi adalah Pelaku Kasus Penganiayaan Terhadap Moh. Zahra yang berupa Pemukulan dengan Menggunakan tangan Kosong yang sehingga mengakibatkan luka memar yang menimbulkan rasa sakit pada kepala bagian belakang saksi korban.

Bahwa ia terdakwa WAHONO Bin SUMADI pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira jam 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2013 bertempat di halaman rumah sdr. MOH ZAHRA yang terletak di Dsn. Birnyi, Ds Artodung, Kec. Galis, Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, Kejadiannya adalah bahwa Terdakwa Wahono Bin Sumadi datang ke rumah Saksi Korban Moh. Zahra untuk menanyakan masalah air dari kamar mandi Saksi korban yang mengalir ke halaman rumah Terdakwa, yang mengakibatkan halaman rumah terdakwa banjir setiba di depan halaman rumah saksi korban Terdakwa mengucap salam sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak ada yang keluar, karena pintu depan rumah saksi korban terbuka Terdakwa masuk ke rumah saksi korban dan bertemu dengan menantu saksi korban dan marah-marah terhadap menantu saksi korban selanjutnya istri saksi korban keluar dan mengusir terdakwa sesampainya di luar Terdakwa bertemu dengan Anak saksi korban yang langsung merangkul Terdakwa yang dalam keadaan mengamuk kemudian datang saksi korban dari masjid dan berkata pada anak saksi korban untuk melepaskan Terdakwa dengan maksud agar terdakwa bisa kembali pulang kerumahnya setelah anak saksi korban melepaskan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa langsung menuju arah Saksi korban dan melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan dalam keadaan menggenggam tanpa menggunakan alat apapun tepat mengenai kepala bagian belakang saksi korban pada saat itu saksi korban langsung jatuh dan kemudian pingsan akibat kejadian itu Saksi korban mengalami luka di bagian atas kepala.

Setelah terjadinya kejadian tersebut maka Terdakwa Wahono bin Sumadi ditangkap oleh Polres Pamekasan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan

menjalani persidangan dengan tuduhan penganiayaan terhadap saksi korban Moh.Zahra.

Dakwaan Penuntut umum merupakan dakwaan tunggal yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan tindakan penganiayaan pada saksi korban Moh.Zahra. dalam pembuktian dakwaan tersebut penuntut umum mengajukan alat bukti berupa alat bukti keterangan saksi dan *visum et repertum* dari keterangan alat bukti tersebut ada salah satu saksi yang tidak hadir di persidangan akan tetapi keterangannya di bacakan oleh penuntut umum yaitu istri korban atau Suhairiyah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena bertetangga dan pada saat kejadian penganiayaan saksi mengetahui yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekitar jam 12.30 wib bertempat di halaman rumah sdr. MOH.ZAHRA di Dsn. Birnyi Desa Artodung Kecamatan Galis kabupaten Pamekasan;
- Bahwa saksi tahu ada kejadian antara terdakwa dengan MOH.ZAHRA pada saat itu karena saksi berada di tempat kejadian tersebut, dimana awalnya terdakwa WAHONO datang dengan marah-marah, saat itu saksi sedang berada di kamar mandi sehingga saksi cepat keluar dari kamar mandi dan melihat terdakwa WAHONO sedang marah-marah ke SELA kemudian saksi menyuruh WAHONO untuk keluar, dengan sambil tetap marah di pergi ke halaman saksi sambil juga memarahi saksi, oleh karena itu anak saksi yang bernama AGUS SUBROTO datang memegang terdakwa untuk dibawa keluar ;
- Bahwa terdakwa pada waktu itu marah dengan mengatakan kepada SELA “kurang ajar suamimu orang berpendidikan” sedang kepada saksi mengatakan “ itu lihat selokan matanya, itu air hujan apa air kotor !”;
- Bahwa pada saat terdakwa dibawa keluar oleh AGUS SUBROTO maka datang MOH.ZAHRA datang dari masjid mengatakan “ pergi” kepada WAHONO dan WAHONO langsung menghampiri MOH.ZAHRA dan kemudian memukul MOH.ZAHRA pada bagian kepalanya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan menggenggam ;
- Bahwa akibat pukulan tersebut MOH.ZAHRA mengalami luka pada bagian kepalanya serta mengeluarkan darah selain itu MOH.ZAHRA sempat pingsan dan dibawa kerumah sakit ;
- Bahwa keadaan MOH.ZAHRA sekarang sudah bisa beraktifitas sehari-hari;

Disini lah letak dari permasalahan kasus ini di tinjau dari KUHAP keterangan saksi akan di akui sebagai alat bukti yang sah apabila telah di sumpah dan hadir di persidangan akan tetapi dalam kasus ini saksi tidak hadir akan tetapi keterangannya tetap di anggap sebagai alat bukti yang sah oleh hakim dengan pertimbangan hakim yang menyatakan sebagai berikut: Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi AGUS SUBROTO, MOH.ZAHRA, ARFAN, APRIALITA SAWSELA, MOH.SAHID, DWI YULIANTI, SULASTRI, SUHARIYAH dan keterangan terdakwa didapat fakta bahwa :

- Bahwa Terjadinya peristiwa pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi MOH.ZAHRA yaitu pada hari selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekitar jam 12.30 wib bertempat di halaman rumah dari saksi MOH. ZAHRA yang terletak di Dusun Birnyi Desa Artodung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan ;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut berawal dari Terdakwa WAHONO Bin SUMADI yang mendatangi rumah dari saksi MOH. ZAHRA untuk menanyakan

perihal air limbah berasal dari rumah MOH. ZAHRA yang masuk ke halaman rumah Terdakwa ;

- Bahwa pada saat saksi AGUS SUBROTO sedang memegang terdakwa dari belakang dikarenakan Terdakwa pada saat itu dalam keadaan marah dan mengayunayunkan tangannya saksi MOH.ZAHRA datang menghampiri sehingga tangan Terdakwa WAHONO mengenai kepala bagian atas Saksi MOH. ZAHRA sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi korban MOH. ZAHRA langsung terduduk sehingga pada bagian atas kepala dari saksi MOH. ZAHRA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 04/233/430.301/1.14/2013 yang ditandatangani oleh dr. HINDIYAH EFFENDI dokter Puskesmas Larangan,

Permasalahan Pembuktian dakwaan dengan keterangan saksi yang di bacakan oleh penuntut umum, Mecermati KUHAP, keterangan saksi mempunyai kontribusi yang sangat penting dalam hal pembuktian. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP yang mengatur secara *limitative* macam-macam alat bukti yang sah menurut KUHAP. Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di dalam sidang pengadilan. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama, karena keterangan saksi merupakan acuan bagi Hakim dalam memutus salah atau tidaknya seorang terdakwa dalam persidangan. Alat bukti dalam persidangan mempunyai kedudukan yang begitu signifikan dalam proses persidangan dimana alat bukti ini menjadi sarana yang bisa digunakan untuk menguatkan argument pembuktian telah terjadi suatu tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa dalam suatu sidang di pengadilan (Adelberd S.Simamora, 2013: 23).

Seperti yang dapat kita lihat dalam kekuatan pembuktian (*the degree of evidence*) selain memberikan keterangan, saksi juga harus memenuhi syarat formil dan materil agar keterangan saksi dapat dikatakan sah, yang diantaranya :

a. Syarat Formil, yakni :

- 1) Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji sesuai Pasal 160 Ayat (3) KUHAP menyebutkan: Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberi keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Sumpah atau janji ini wajib diucapkan sebelum memberi keterangan, tetapi dalam hal dianggap perlu sumpah atau janji dapat diucapkan setelah pemberian keterangan. Hal ini diatur dalam Pasal 160 Ayat (4) KUHAP.
- 2) Saksi harus sudah dewasa hal ini terkait dengan Pasal 171 KUHAP yang menyatakan bahwa anak dibawah umur 15 tahun atau belum menikah, boleh saja memberikan kesaksian namun tidak boleh disumpah. Padahal Pasal 160 ayat (3) KUHAP mewajibkan adanya sumpah atau janji. Keterangan saksi dari seseorang yang tidak disumpah ini tidak punya kekuatan sebagai alat bukti sah. Maka batas kedewasaan menurut KUHAP untuk memberikan kesaksian adalah berumur 15 tahun atau sudah menikah.
- 3) Saksi tidak sakit ingatan atau sakit jiwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 177 KUHAP butir b mengingat mereka tidak dapat mengingat ingatannya dan kadang-kadang ingatannya baik kembali. Jadi tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberi keterangan. Keterangan mereka hanya dapat dipakai sebagai petunjuk

saja, sebagaimana juga berlaku bagi orang yang belum dewasa (Penjelasan Pasal 171 KUHAP).

- b. Syarat materiil yang terdapat pada Pasal 1 butir 27 KUHAP dan Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa:
- 1) Setiap keterangan saksi diluar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau diluar yang dilihat atau dialaminya, keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan atau yang terjadi, tidak dapat dinilai dan dijadikan sebagai alat bukti.
 - 2) *Testimonium de audite* atau keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.
 - 3) Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh hasil dari pemikiran bukan merupakan keterangan saksi Pasal 185 ayat (5) KUHAP.

Dari syarat-syarat tersebut diatas, syarat formil yang belum dipenuhi yaitu saksi harus mengucapkan sumpah atau janji sesuai Pasal 160 ayat (3) KUHAP yang menyebutkan bahwa sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberi keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Sumpah atau janji ini wajib diucapkan sebelum memberi keterangan, tetapi dalam hal dianggap perlu sumpah atau janji dapat diucapkan setelah pemberian keterangan, diatur dalam Pasal 160 ayat (4) KUHAP. Memberikan keterangan di sini bukan keterangan yang dibuat-buat, melainkan keterangan yang berdasarkan apa yang terjadi dan dilihatnya secara langsung. Sumpah saksi menjadi jaminan atas kesaksian yang diberikan secara benar. Hal ini juga berkaitan dengan Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Dalam kasus ini Pembuktian dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum belum sesuai dengan ketentuan KUHAP karena tidak dapat menghadirkan saksi Suhairyah dan tidak ada keterangan yang jelas mengenai ketidakhadiran saksi Suhairyah tersebut akan tetapi demi terwujudnya asas pemeriksaan singkat, cepat, dan biaya ringan keterangan saksi tersebut dibacakan oleh penuntut umum selain itu, demi memperkuat pembuktian dakwaannya Penuntut umum menghadirkan saksi-saksi yang lain dan alat bukti yang lain diantaranya adalah *Visum et Repertum* beberapa alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum telah memiliki kesesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga dapat dijadikan petunjuk dan dapat digunakan sebagai acuan oleh Hakim. Dari situ pula Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya seperti yang telah diungkapkan oleh Terdakwa. Keterangan yang telah didapat dari para saksi ini juga berkesesuaian dengan beberapa alat bukti yang diajukan, sehingga beberapa alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk dan dapat menimbulkan keyakinan Hakim dalam memutus perkara penganiayaan yang melibatkan Terdakwa Wahono Bin Sumadi ini. Dari hal tersebut diatas, persidangan yang berlangsung sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan KUHAP.

Pertimbangan Hakim mengenai pembuktian dakwaan yang dibacakan penuntut umum dalam perkara ini Hakim mempertimbangkan pembacaan keterangan penuntut umum untuk menggali fakta-fakta yang benar-benar terjadi dalam Tempat Kejadian Perkara tidak hadirnya salah satu saksi dalam persidangan tidak menjadi masalah bagi hakim untuk menjatuhkan putusannya. Hal tersebut tidak menjadi masalah di karena

kan penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi yang lain di persidangan dan alat bukti seperti *Visum et Repertum* yang keterangannya saling berhubungan atau sesuai antara satu dengan yang lain. Berdasarkan konstruksi dari instrumen penemuan hukum tersebut, semestinya hakim mampu melakukan berbagai terobosan hukum untuk menyesuaikan diri terhadap perkembangan masyarakat melalui putusan pengadilan (Thomas David, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 1 No. 2, 2007: 13).

Pertimbangan hakim untuk mempertimbangkan keterangan yang di bacakan oleh penuntut umum meskipun di dalam KUHAP sudah telah di cantumkan, bahwa keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan. Dengan tujuan agar saksi dapat dinilai sebagai alat bukti dan keterangannya harus dinyatakan dalam sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP bahwa keterangan yang dinyatakan oleh saksi di luar sidang pengadilan (*outside the court*) bukan merupakan alat bukti dan tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hal tersebut dilakukan guna memperoleh fakta dengan menyesuaikan keterangan-keterangan saksi yang lain bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban, pertengkaran berawal dengan terdakwa yang mendatangi rumah saksi korban untuk menanyakan perihal air limbah dari rumah korban yang masuk ke rumah terdakwa, saat itu terdakwa di pegangi oleh salah satu anak saksi korban karena dalam keadaan marah terdakwa mengayunkan tangannya dan mengenai saksi korban saat akan menghampiri terdakwa.

Berdasarkan Fakta-fakta tersebut Kasus Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Wahono Bin Sumadi dianggap telah memenuhi Prosedur Persidangan oleh Hakim, dimana telah memenuhi syarat pembuktian seperti yang telah diatur dalam Pasal 183 bahwa agar keterangan saksi dapat dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti. Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi yang lain serta alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* dan mengenai Kesaksian yang di bacakan oleh penuntut umum hakim ikut mempertimbangkan hal tersebut karena dapat di jadikan sebagai alat bukti Petunjuk yang dapat menimbulkan keyakinan Hakim dalam memutus perkara penganiayaan yang melibatkan Terdakwa Wahono Bin Sumadi ini.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Pembuktian Dakwaan dengan kesaksian yang di bacakan oleh penuntut umum Penuntut Umum dalam hal ini Perkara Penganiayaan Nomor : 59/Pid.B/2014/PN.PKS. memang tidak bisa mendatangkan salah satu saksinya yaitu saksi Suhairiyah dan hal ini memang tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP, akan tetapi untuk prosedur pembuktian yang dilakukan dalam perkara ini Penuntut umum Telah menghadirkan saksi-saksi yang lain serta ada alat bukti *Visum et Repertum* yang sesuai antara alat bukti satu dengan yang lain penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah segala sesuatu yang terbukti dipersidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 ayat (4) Jo Pasal 183 KUHAP). Mengenai keterangan yang di bacakan oleh Penuntut umum itu dapat menjadi alat bukti petunjuk karena dinilai dalam perkara ini memiliki kesesuaian dengan bukti-bukti yang lain dan dapat membantu hakim untuk menggali fakta-fakta yang benar-benar terjadi dalam

menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa dari hal tersebut persidangan sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP.

- b. Hakim ikut mempertimbangkan keterangan saksi yang di bacakan oleh Penuntut umum, di karenakan dalam keterangan tersebut memiliki kesesuaian dengan keterangan-keterangan saksi yang hadir dalam persidangan serta alat bukti yang lain seperti Visum et Repertum. oleh karena itu kesaksian yang di bacakan oleh Penuntut umum tersebut dalam hal ini Hakim juga ikut mempertimbangkannya di karenakan dapat di jadikan alat bukti petunjuk yang dapat menimbulkan keyakinan hakim dalam memutus perkara.

2. Saran

- a. Sistem peradilan di Indonesia hendaknya menganut pada ketentuan KUHAP. Dimana Penuntut Umum wajib menghadirkan saksi-saksi untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan keterangan yang konkrit dalam persidangan guna membuktikan kebenaran-kebenaran materiil sehingga apa yang didakwa oleh Penuntut Umum dapat dengan jelas diterima oleh Majelis Hakim dan dari fakta-fakta persidangan yang ada dapat memberikan keyakinan kepada Hakim. Sehingga dalam menjatuhkan putusan Hakim dapat memberikan sanksi yang sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.
- b. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mengingat 3 hal yang menjadi tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Ketidakhadiran saksi korban dalam proses persidangan harus mendapat perhatian yang lebih bagi para penegak hukum khususnya Hakim, bukan hanya sebab mengapa saksi tidak bersedia hadir namun juga akibat yang timbul dari ketidakhadiran saksi dalam proses persidangan agar tidak melanggar ketentuan KUHAP. Disamping itu Hakim juga harus memenuhi hak asasi dari Terdakwa agar suatu proses persidangan tidak memakan biaya dan waktu yang sangat lama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Poernomo. 1982. *Pandangan Terhadap Azas-Azas Umum Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Makalah dan Artikel Ilmiah

- Adelberd S. Simamora. 2013. *Tindakan Penyadapan Pada Proses Penyidikan Dalam Kaitannya Dengan Pembuktian Perkara Pidana*. Jurnal Ilmiah USU.
- Thomas David. 2007. *Penemuan Hukum dan Legalitas Hakim*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol. 1 No. 2.